



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G

P U T U S A N
NOMOR: PUT / 78-K / PM.II- 10/ AD/ IX / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IRWANSYAH
Pangkat / NRP : Pratu / 31060044210686
Jabatan : Ta Ang Ru-2 Ton 1 Ki B
Kesatuan : Yonzipur- 4 / TK
Tempat, tanggal lahir : Deli Serdang, 18 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur- 4/TK Banyubiru
Ambarawa

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II- 10 Semarang di atas;

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep/191/VII I/2010 tanggal 13 Agustus 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/77/VIII /2010 tanggal 30 Agustus 2010.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/84/PM.II-10/AD/IX/2010 tanggal 6 September 2010.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tap/84/PM.II- 10/AD/IX/2010, tanggal 6 September 2010.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/77/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana.

“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dengan korban luka ringan dan kerusakan pada kendaraan.”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 tahun 2009.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

a. Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

b. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat- Surat :

- 1) Surat keterangan dari RSUD Kota Salatiga Nomor : 370/861 tanggal 20 Pebruari 2010 An. Sumadih yang ditanda tangani oleh dr. Srie Bengawani.
- 2) 3 (tiga) lembar foto sepeda motor.
- 3) 2 (dua) lembar foto dokar.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy SIM C An. Irwansyah.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Jupiter Z merah Nopol AB 231 BK.
- 6) 1 (satu) lembar surat pernyataan penggantian biaya pengobatan Saksi-1 dan penggantian kerusakan dokar serta Saksi-1 tidak akan menuntut Terdakwa secara hukum.

(Dilekatkan dalam berkas perkara)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit Sepeda motor Jupiter Z Nopol AB 2318 BK.

(Dikembalikan kepada yang paling berhak)

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 20 Pebruari 2010, setidaknya tidaknya dalam tahun 2010 di depan bengkel motor Arief di Ds. Krenceng Kec. Tuntang Kab. Semarang, setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Kodam I/Bukit barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Dik Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah lulus ditugaskan di Yonzipur-4/TK Banyubiru sampai saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31060044210686.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2010 sekira pukul 21.30 Terdakwa pulang dari Salatiga menuju Banyubiru Ambarawa menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna merah Nopol AB 2318 BK.

3. Bahwa sekira pukul 22.00, saat berada di depan bengkel sepeda motor Arief di Ds. Krenceng Kec. Tuntang Kab. Semarang, tiba-tiba Terdakwa melihat dokar yang sedang berjalan dengan arah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter di depan Terdakwa, karena Terdakwa terkejut, Terdakwa tidak bisa menghindari dokar tersebut sehingga menabrak bagian belakang dokar.

4. Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 40 km/jam masuk gigi empat.

5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, dokar milik Sumadih (Saksi- 1) masuk got dan mengalami patah pada bong kiri depan dan per, dan berdasarkan keterangan dari RSUD Kota Salatiga No.370/861 tanggal 20 Pebruari 2010 A.n Sumadih yang ditanda tangani oleh dr. Srie Bengawani, Sumadih (Saksi- 1) mengalami robek pada kelopak mata kanan dengan panjang 7 Cm, dalam 0,5 Cm .

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2010 pukul 11.00 Terdakwa telah mengganti biaya pengobatan dan biaya perbaikan dokar milik Saksi- 1 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : *Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009.*

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI- 1:

Nama lengkap : SUMADI
Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal lahir : Salatiga, 2 Juli 1950
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Gedangan Rt.04 Rw.01 Kec. Tuntang Kab. Semarang.

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2010 sekira pukul 20.45 selesai menarik penumpang di daerah Jetis Salatiga, dengan menggunakan dokar pulang menuju rumah di daerah Tuntang.
3. Bahwa sesampainya di depan bengkel sepeda motor Arief Ds. Kreceng Kec. Tuntang Kab. Semarang, dokar yang dikemudikan Saksi ditabrak oleh sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol AB 2318 BK yang dikendarai oleh Terdakwa dari belakang, sehingga dokar Saksi masuk sungai.
4. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Saksi mengalami lecet dipelipis kanan, pipi kanan dan dagu, serta dada kiri bengkak tetapi tidak mengganggu aktivitas kerja Saksi. Sedangkan Terdakwa luka ditangan kiri dan sama-sama berobat di RSUD Salatiga, untuk kendaraan dokar mengalami kerusakan bong kiri depan patah dan per kanan patah.
5. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, arus lalu lintas sepi agak berkabut, malam hari tapi ada penerangan lampu jalan dan beraspal lurus tetapi licin karena habis hujan.
6. Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor menggunakan helm pengaman dan menggunakan pakaian preman.
7. Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Pebruari 2010 Terdakwa memberi biaya berobat Saksi di RSUD Salatiga sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan mengganti biaya kerusakan dokar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
8. Bahwa kejadian tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan Saksi tidak akan menuntut secara hukum, karena Terdakwa sudah mengganti biaya berobat Saksi dan perbaikan Dokar.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi sudah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi- 5 tersebut tidak dapat hadir tanpa alasan yang sah dan Oditur sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan atas persetujuan Terdakwa tidak keberatan untuk dibacakan sebagai berikut:

SAKSI- 2:

Nama lengkap : AHMAD ADNAN
Pekerjaan : Purnawirawan TNI- AD
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 11 Maret 1957
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Sraten Rt.01 Rw.01 Kec. Tuntang Kab. Semarang.

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2010 sekira pukul 20.00 saat Saksi berada di rumah mendapat informasi tentang adanya kecelakaan lalulintas antara dokar dengan sepeda motor di depan bengkel Arief Ds. Gedangan Kec. Tuntang Kab. Semarang, lalu Saksi mendatangi tempat kejadian.
3. Bahwa setelah sampai di tempat kejadian, Saksi melihat kuda dan dokar masuk ke selokan sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol AB 2318 BK dan pengendaranya jatuh disebelah utara jalan, lalu salah seorang yang Saksi tidak kenal mengambil dompet Terdakwa untuk mengetahui identitas dan Saksi mendekat dan ikut melihat, ternyata identitas Terdakwa berlogo Hankam An. Prada Irwansyah, dan Saksi berusaha menghubungi Korem 073/Mkt yang diterima Serma Kuat Slamet, tidak lama datang anggota Denpom IV/3 yang dipimpin oleh Serma Budi Mulyawan melakukan olah TKP.
4. Bahwa akibat kecelakaan lalulintas tersebut, kusir dokar yang bernama Sumadi (Saksi- 1) mengalami luka dipelipis kanan sedangkan anggota TNI nya Saksi tidak tahu, untuk dokar mengalami kerusakan pada bong kiri depan dan selebor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan patah

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kecelakaan, karena pada saat kejadian Saksi berada di rumah hanya Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan helm pengaman.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Dodik Rindam-I Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Zeni tahap I di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditugaskan di Yonzipur-4/TK Banyubiru sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31060044210686.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2010 sekira pukul 21.30 Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Pratu Suhardiyanto jenis Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol : AB-2318-BK pulang dari Ramayana Salatiga menuju Banyubiru.

3. Bahwa sekira pukul 22.00 sesampainya di depan bengkel Arief Desa Krencong Kec. Tuntang Kab. Semarang secara tiba-tiba dari arah yang sama Terdakwa melihat ada dokar didepannya yang dikemudikan oleh seseorang (yang kemudian diketahui bernama Sdr. Sumadi/Asaksi-1) yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter, karena terkejut Terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motornya sehingga menabrak dokar bagian belakang dan Terdakwa jatuh dari sepeda motor dan tidak sadarkan diri.

4. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Terdakwa mengalami patah tulang jari manis sebelah kiri sedangkan Saksi-1 mengalami luka dipelipis kanan dan sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa pesok pada pelek roda depan, lampu depan pecah, tebeng kanan pecah sedangkan kerusakan pada dokar Terdakwa tidak tahu.

5. Bahwa kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan kurang lebih 40 Km/jam. Terdakwa dilengkapi dengan helm pengaman dan surat-surat yang berlaku bagi kendaraannya.

6. Bahwa situasi saat terjadi kecelakaan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hari, cuaca berkabut, jalan aspal lurus dan licin karena habis hujan serta penerangan jalan gelap.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2010 sekira pukul 11.00 Terdakwa membantu biaya pengobatan dan perbaikan dokar kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

Surat- Surat :

- 1) Surat keterangan dari RSUD Kota Salatiga Nomor : 370/861 tanggal 20 Februari 2010 An. Sumadiah yang ditanda tangani oleh dr. Srie Bengawani.
- 2) 3 (tiga) lembar foto sepeda motor.
- 3) 2 (dua) lembar foto dokar.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy SIM C An. Irwansyah.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Jupiter Z merah Nopol AB 231 BK.
- 6) 1 (satu) lembar surat pernyataan penggantian biaya pengobatan Saksi- 1 dan penggantian kerusakan dokar serta Saksi- 1 tidak akan menuntut Terdakwa secara hukum.

Barang- barang :

- a. 1 (satu) unit Sepeda motor Jupiter Z Nopol AB 2318 BK.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta bukti bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Dodik Rindam-I Bukit Barisan, setelah lulun dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Zeni tahap I di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditugaskan di Yonzipur-4/TK Banyubiru sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31060044210686.

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruaru 2010 sekira pukul 21.30 dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z merah Nopol AB 231 BK milik Pratu Suhardiyanto pulang dari Ramayana Salatiga menuju Asrama Yonzipur-4/TK Banyubiru Ambarawa.

3. Bahwa benar sesampainya di depan bengkel Arief Ds. Krenceng Kec. Tuntang Kab. Semarang sekira pukul 22.00 tiba-tiba Terdakwa dalam jarak kurang lebih 5 (lima) meter melihat didepanya ada dokar yang dikemudikan oleh Sumadi (Saksi-1) berjalan satu arah karena Terdakwa terkejut sehingga tidak dapat mengendalikan sepeda motornya kemudian menabrak bagian belakang dokar sampai masuk got.

4. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut, Saksi-1 mengalami luka robek pada kelopak mata kanan panjang 7 Cm lebar 1 Cm, dalam 0,5 Cm kelainan tersebut disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul sesuai dengan Surat Keterangan dari RSUD Kota Salatiga No. 370/861 sedangkan dokar Saksi-1 mengalami patah pada bong kiri depan dan per kanan.

5. Bahwa benar saat kejadian kecelakaan malam hari, cuaca berkabut dan gelap, jalan beraspal lurus tetapi licin karena selesai hujan.

6. Bahwa benar Tedakwa mngendarai sepeda motor dengan kecepatan 40 Km/jam dan dilengkapi dengan helm pengaman serta surat-surat yang berlaku bagi kendaraannya.

7. Bahwa benar Terdawa pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2010 telah memberikan biaya pengobatan dan perbaikan dokar kepada Saksi-1 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, selanjutnya Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan terhadap Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagai berikut: _

1. Unsur ke-1 : **Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor**
2. Unsur ke-2 : **Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**
3. Unsur ke-3 : **Dengan korban mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan.**

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 **Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor**, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “ **Setiap orang** “ adalah rumusan lain dari unsur barang siapa oleh karena itu akan dikemukakan pengertian dari “ **Barang Siapa** ” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur **Barang Siapa** adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa yang dimaksud dengan **Yang mengemudikan** adalah orang yang mengatur arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan sedangkan **Kendaraan** adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor dan **Kendaraan bermotor** adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Dodik Rindam-I Bukit Barisan, setelah lulun dilantik dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Zeni tahap I di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditugaskan di Yonzipur-4/TK Banyubiru sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31060044210686.
3. Bahwa benar dengan status kepangkatan tersebut ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif maka selain diberlakukan ketentuan hukum pidana militer juga dapat diberlakukan ketentuan hukum pidana umum.
4. Bahwa benar selama pemeriksaan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa An. Irwansyah Pratu Nrp. 31060044210686 yang mengemudikan kendaraan/ sepeda motor Jupiter Z merah Nopol AB 231 BK yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan di buktikan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 **Barang siapa yang mengemudikan kendaraan bermotor** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 **Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “ **Yang karena kelalaiannya** “ adalah rumusan lain dari unsur karena kealpaanya, oleh karena itu akan dikemukakan pengertian dari **Karena kealpaannya** adalah suatu peristiwa yang terjadi / sesuatu akibat yang timbul tanpa dikehendaki oleh si Pelaku, karena si Pelaku bertindak sembrono atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang waspada atau kurang hati-hati, dengan perkataan lain apabila si Pelaku bertindak cermat, waspada atau hati-hati maka peristiwa atau akibat yang tidak dikehendaki itu tidak akan terjadi atau dapat dihindari, sedangkan **Kecelakaan lalu lintas** adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruaru 2010 sekira pukul 21.30 dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z merah Nopol AB 231 BK milik Pratu Suhardiyanto pulang dari Ramayana Salatiga menuju Asrama Yonzipur- 4/TK Banyubiru Ambarawa.

2. Bahwa benar sesampainya di depan bengkel Arfef Ds. Krenceng Kec. Tuntang Kab. Semarang sekira pukul 22.00 tiba-tiba Terdakwa dalam jarak kurang lebih 5 (lima) meter melihat didepanya ada dokar yang dikemudikan oleh Sumadi (Saksi- 1) berjalan satu arah karena Terdakwa terkejut sehingga tidak dapat mengendalikan sepeda motornya kemudian menabrak bagian belakang dokar sampai masuk got.

3. Bahwa benar pada saat mengemudikan sepeda motor tersebut Terdakwa dilengkapi dengan surat-surat yang berlaku bagi kendaraannya, keadaan jalan lurus beraspal dan licin karena selesai hujan , cuaca gelap dan arus lalu lintas sepi.

4. Bahwa benar sekiranya Terdakwa lebih berhati-hati dan waspada terhadap kemungkinan adanya kendaraan didepanya maka tidak akan terjadi kecelakaan, walaupun Terdakwa dalam jalur yang benar.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 **Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 : **Dengan korban mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan**, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Bahwa yang dimaksud dengan **Mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan** adalah akibat luka ringan tersebut merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wujud atau bentuk hasil dari perbuatan si Pelaku yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh atau sembrono (kealpaan) sehingga mengakibatkan orang lain luka ringan, sedangkan yang dimaksud dengan **kerusakan kendaraan** adalah adanya kerusakan pada kendaraan akibat perbuatan si Pelaku.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut, Saksi- 1 mengalami luka robek pada kelopak mata kanan panjang 7 Cm lebar 1 Cm , dalam 0,5 Cm kelainan tersebut disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul sesuai dengan Surat Keterangan dari RSUD Kota Salatiga No. 370/861.

2. Bahwa benar dokar yang dikemukakan oleh Sdr. Sumadi (Saksi- 1) mengalami patah pada bong Kiri depan dan per kanan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 **Dengan korban mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka-ringan dan kerusakan kendaraan “

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah menimbulkan korban luka dan kerusakan kendaraan yaitu dokar milik Sdr. Sumadi (Saksi- 1) menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang ceroboh dan kurang hati-hati dalam mengendarai sepeda motor.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, seharusnya tidak perlu terjadi apalagi Terdakwa seorang anggota TNI, seharusnya menjadi contoh dan tauladan bagi masyarakat di sekelilingnya terutama dalam berkendara di jalan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan luka dan menimbulkan kerugian Sdr. Sumadi (Saksi- 1).
4. Bahwa adanya fakta yang menyatakan korban Sdr. Sumadi telah menerima kejadian kecelakaan tersebut dan tidak menuntut perkara ini secara hukum, yang dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 20 Pebruari 2010.
5. Bahwa atas kesalahannya Terdakwa telah memberikan bantuan berupa biaya pengobatan dan perbaikan dokar kepada Sdr. Sumadi (Saksi- 1), hingga sampai saat perkara ini disidangkan hubungan Terdakwa dengan Saksi- 1 baik.
6. Bahwa dengan demikian, hal-hal tersebut diatas dapat dijadikan alasan untuk pertimbangan yang lebih meringankan pidana yang dijatuhkan guna memenuhi keadilan sosiologis (Restorative Justice) yaitu suatu proses melalui mana si Pelaku kejahatan yang telah menyesali perbuatannya, menerima tanggung jawab atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya kepada mereka yang dirugikan dan kepada masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah memberi santunan kepada pihak korban sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Sdr. Sumadi sudah tidak menuntut dan menerima kejadian ini dengan ikhlas.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain terutama Sdr. Sumadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas yaitu mengenai hal-hal yang meringankan dan juga fakta yang terungkap dalam persidangan maka menurut Majelis penjatuhan pidana bersyarat akan lebih bermanfaat untuk mendidik Terdakwa agar lebih berdisiplin dalam menjalankan tugasnya daripada Terdakwa berada dalam tahanan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa ancaman hukuman dalam pasal 310 ayat (2) UU Nomor 22 tahun 2009 yaitu dapat diterapkan secara kumulatif atau alternatif oleh karena itu Majelis Hakim dapat memilih terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa atau tidak. Sesuai uraian tersebut diatas setelah Majelis meneliti dan mencermati keadaan Terdakwa, Majelis memandang lebih tepat apabila terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa hanya dijatuhkan pidana penjara saja.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat- Surat :

- 1) Surat keterangan dari RSUD Kota Salatiga Nomor : 370/861 tanggal 20 Pebruari 2010 An. Sumadih yang ditanda tangani oleh dr. Srie Bengawani.
- 2) 3 (tiga) lembar foto sepeda motor.
- 3) 2 (dua) lembar foto dokar.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy SIM C An. Irwansyah.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Jupiter Z merah Nopol AB 231 BK.
- 6) 1 (satu) lembar surat pernyataan penggantian biaya pengobatan Saksi- 1 dan penggantian kerusakan dokar serta Saksi- 1 tidak akan menuntut Terdakwa secara hukum.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa sehingga perlu untuk ditentukan statusnya yaitu dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Jupiter Z Nopol AB 2318 BK beserta STNK-nya Sepeda motor Yupiter Z Npopol : AB-2318- BK.

Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan barang milik Pratu Suhardiyanto yang digunakan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009
2. Pasal 14 huruf a KUHP.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan :

Terdakwa IRWANSYAH PRATU NRP 31060044210686, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana :

“ Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan ;

Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) bulan

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat- surat :

- Surat keterangan dari RSUD Kota Salatiga Nomor : 370/861 tanggal 20 Pebruari 2010 An. Sumadiah yang ditandatangani oleh dr. Srie Bengawani.
- 3 (tiga) lembar Foto Sepeda motor.
- 2 (dua) lembar foto dokar.
- 1 (satu) lembar foto copy SIM C An. Irwansyah.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Jupiter Z Nopol AB 2318 BK.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penggantian biaya pengobatan Saksi-1 dan penggantian kerusakan dokar serta Saksi-1 tidak akan menuntut Terdakwa secara hukum.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Jupiter Z Nopol AB 2318 BK beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Jupiter Z Nopol AB 2318 BK.

Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Pratu Suhardiyanto.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 6 Oktober 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty

Hakim Anggota I

TTD

Hakim Anggota II

18

TTD

Hakim Anggota III



Asnawi S.S.H. NRP 13712/P sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari
Mayor Chk NRP 548012 oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas,
Oditur Militer Mayor Chk Sentot Rahadiyono, S.H. NRP 522893 dan
Panitera Kapten Chk M. Arif Sumarsono, S.H. NRP 11020006580974
di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Detty Suhardatinah, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 561645

Panitera

TTD

M. Arif Sumarsono, S.H.
Kapten Chk NRP 11020006580974

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

M. Arif Sumarsono, S.H.
Kapten Chk NRP 11020006580974